

Pemberian Bantuan terhadap Korban Bencana dan Sosial

No. SK : 037

Persyaratan

1. Proposal/ Laporan Bencana dari Desa
2. Fotokopi Kartu Keluarga, KTP Korban Bencana
3. Dokumentasi Pasca

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Proposal ke Dinas Sosial dengan syarat-syarat sebagai berikut :
Proposal/Laporan Bencana dari Desa Fotokopi KK, KTP Korban Bencana dan Dokumentasi Pasca Bencana; 2. Penerima berkas mendisposisikan proposal/laporan bencana ke kepala dinas untuk dilanjutkan ke Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 3. Dilakukan verifikasi berkas laporan bencana oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Hasil dari verifikasi laporan bencana maka Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan kepada Tagana untuk mensurvei ke lokasi pasca bencana untuk melakukan pendataan korban bencana dan dampak Bencana; 5. Setelah melakukan survei oleh Tagana dilokasi bencana, petugas kembali melaporkan ke Dinas Sosial dan didapatkan daftar nama-nama korban bencana untuk di SK-kan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko; dan 6. Penyerahan bantuan terhadap korban bencana dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa mendirikan Tenda Darurat, Dapur Umum Lapangan dan Pemberian Paket Logistik untuk kebutuhan para korban bencana.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Penyelesaian layanan pada saat tanggap darurat bencana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Komplek Pemda Mukomuko 38712 082373301290

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Sosial

1. Bantuan Logistik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari dan jam kerja; dan
2. Contact Person: 1278710060.